



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ahmad Syaipul Saputra Bin Ambo Tang
2. Tempat lahir : Tikke
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/15 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Trans Sulawesi RT.000 RW.000 Kelurahan Pasang Kayu Kecamatan Pasang Kayu Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa penangkapan tanggal 21 Maret 2024 s/d tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa Ahmad Syaipul Saputra Bin Ambo Tang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024

Terdakwa Ahmad Syaipul Saputra Bin Ambo Tang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024

Terdakwa Ahmad Syaipul Saputra Bin Ambo Tang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024

Terdakwa Ahmad Syaipul Saputra Bin Ambo Tang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024

Terdakwa Ahmad Syaipul Saputra Bin Ambo Tang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ahmad Faisal Saputra Bin Ambo Tang
2. Tempat lahir : Tikke
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/30 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kading, RT.001 RW. 001, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Faisal Saputra Bin Ambo Tang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024

Terdakwa Ahmad Faisal Saputra Bin Ambo Tang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024

Terdakwa Ahmad Faisal Saputra Bin Ambo Tang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024

Terdakwa Ahmad Faisal Saputra Bin Ambo Tang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024

Terdakwa Ahmad Faisal Saputra Bin Ambo Tang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Septian Nugraha Alias Aan Bin Sofian
2. Tempat lahir : Palu

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/24 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Panrannuangku, RT/RW 002/001, Desa Mahahi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Septian Nugraha Alias Aan Bin Sofian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024

Terdakwa Septian Nugraha Alias Aan Bin Sofian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024

Terdakwa Septian Nugraha Alias Aan Bin Sofian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024

Terdakwa Septian Nugraha Alias Aan Bin Sofian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024

Terdakwa Septian Nugraha Alias Aan Bin Sofian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Andi Mappijaji, S.H., M.H., H. Mursalim Rauf S.H., M.H., Andi Alamsyah P. Putera, S.H., M.H., dan Fakhri Riadi. M., S.H., M.H. Para Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jl. Letnan Jenderal Hertasning Baru/Aroeppala Perumahan Minasa Upa Blok. AB 14/1 Rt 003/Rw 017, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan Legalisasi No. 171/SK.PID/2024/PN Skg tertanggal 29 Mei 2024;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Skg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD SYAIPUL SAPUTRA Bin AMBO TANG, Terdakwa AHMAD FAISAL SAPUTRA Bin AMBO TANG, dan Terdakwa SEPTIAN NUGRAHA Alias AAN Bin SOFIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan tindak pidana turut serta **"Dengan sengaja mendistribusikan dan/atau menstramisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau Informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45A ayat (1) UURI No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AHMAD SYAIPUL SAPUTRA Bin AMBO TANG** berupa Pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, **Terdakwa AHMAD FAISAL SAPUTRA Bin AMBO TANG dan Terdakwa SEPTIAN NUGRAHA Alias AAN Bin SOFIAN** berupa pidana penjara masing-masing selama **9 (Sembilan) bulan** dan denda masing-masing sebesar **Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone merk Infinix X6525 Warna Biru nomor Imei 1: 354471223661062 dan Imei 2 : 354471223661070 (AHMAD SAIFUL SAPUTRA Bin AMBO TANG);
- 1 (satu) handphone Merk Realme C21 warna hitam nomor Imei 1: 866706053715871 dan Imei 2 : 866706053715863 (AHMAD FAISAL SAPUTRA Bin AMBO TANG);
- 1 (satu) handphone merk Realme C15 warna Abu-Abu nomor Imei 1 : 865736046224930 dan Imei 2 : 865736046224922 (AHMAD SAIFUL SAPUTRA Bin AMBO TANG);
- 1 (satu) handphone merk Oppo A15 warna biru metalik nomor Imei 1 : 866200053138573 dan Imei 2 : 866200053138565 (SEPTIAN NUGRAHA Bin SOFIAN);
- 1 (satu) Laptop merk Lenovo V14 nomor Seri S/N : PF47P8YD (AHMAD SAIFUL SAPUTRA Bin AMBO TANG):

Dirampas untuk negara.

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Tanggapan Para Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya bertetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMAD SYAIPUL SAPUTRA BIN AMBO TANG, Terdakwa AHMAD FAISAL SAPUTRA BIN AMBO TANG dan terdakwa SEPTIAN NUGRAHA Alias AAN BIN SOFIAN, pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jl. Wela Kel. Anabanua Kec. Maniangpajo Kab. Wajo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak, Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau menyesatkan mengakibatkan kerugian materil bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Maret 2024, Terdakwa AHMAD SYAIPUL SAPUTRA BIN AMBO TANG, Terdakwa AHMAD FAISAL SAPUTRA BIN AMBO TANG dan terdakwa SEPTIAN NUGRAHA Alias AAN BIN SOFIAN melakukan penipuan online dengan cara memposting mengenai jual beli kendaraan di media sosial Facebook dengan nama akun GUNAWAN (Nafa) dengan menuliskan format postingan sebagai berikut :

- Jual Motor Yamaha Nmax 2022 New 155cc warna hijau
- Surat-surat lengkap
- Mesin mulus/Setiap bulan ganti oli
- Tangan pertama
- Minat chat inbox/Wa
- Harga 19,5 jt Net

- Bahwa ketika ada yang berminat (korban) ingin membeli motor tersebut dan mengirim chat ke messenger facebook An. GUNAWAN (Nafa), kemudian Terdakwa AHMAD FAISAL SAPUTRA BIN AMBO TANG dan terdakwa SEPTIAN NUGRAHA Alias AAN BIN SOFIAN mengarahkan korban untuk melakukan komunikasi lebih lanjut melalui aplikasi WhatsApp dengan memberikan nomor +62895339026113.

- Bahwa pada Minggu tanggal 10 Maret 2024, korban Khairul Ramadhan melihat postingan di Market place Facebook dengan nama akun GUNAWAN (Nafa) yang berprofesi sebagai dokter yang menjual kendaraan jenis motor, dimana korban Khairul Ramadhan tertarik untuk membeli sehingga mengirimkan pesan melalui Massenger Facebook ke akun GUNAWAN (Nafa). Selanjutnya Terdakwa AHMAD FAISAL SAPUTRA BIN AMBO TANG dan terdakwa SEPTIAN NUGRAHA Alias AAN BIN SOFIAN (yang berpura-pura sebagai penjual) mengarahkan korban untuk melanjutkan komunikasi melalui WhatsApp dengan memberikan nomor telpon +62895339026113. Selanjutnya korban diminta mengirimkan data diri sebagai tujuan pengiriman motor dengan kesepakatan akan dibayarkan 50 % setelah motor sampai ke rumah korban (dengan sistem COD) dan surat-surat motor tersebut dikirim setelah motor tiba kemudian dibayar lunas oleh korban.

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa AHMAD FAISAL SAPUTRA BIN AMBO TANG dan terdakwa SEPTIAN NUGRAHA Alias AAN BIN SOFIAN melakukan panggilan video kepada korban dengan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Skg



memperlihatkan bila motor sudah berada di tempat pengiriman dan siap untuk dikirim ke alamat rumah korban.

- Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 11 Maret 2024, korban dihubungi oleh terdakwa AHMAD SYAIPUL SAPUTRA BIN AMBO TANG yang berpura-pura sebagai petugas dari jasa pengiriman barang dan menyampaikan kepada korban bila motor yang akan dikirim ke alamat rumah korban tidak dapat dilakukan proses pengiriman dikarenakan tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan sehingga akan di tahan oleh Petugas Perhubungan dan pihak kepolisian karena dicurigai sebagai motor curian. Kemudian korban menjelaskan kepada petugas jasa pengiriman (terdakwa AHMAD SYAIPUL SAPUTRA BIN AMBO TANG) bila motor tersebut adalah motor yang dibeli dari seseorang dengan perjanjian motor dikirim dahulu lalu surat-suratnya menyusul. Setelah mendengar penjelasan korban, terdakwa AHMAD SYAIPUL SAPUTRA BIN AMBO TANG mengarahkan korban untuk Kembali menghubungi penjual dan menjelaskan perihal kendala yang di hadapi oleh jasa pengiriman.

- Bahwa selanjutnya korban kembali menghubungi penjual (yaitu Terdakwa AHMAD FAISAL SAPUTRA BIN AMBO TANG dan terdakwa SEPTIAN NUGRAHA Alias AAN BIN SOFIAN) dan menyampaikan kendala yang dihadapi oleh petugas jasa pengiriman. Selanjutnya Terdakwa AHMAD FAISAL SAPUTRA BIN AMBO TANG dan terdakwa SEPTIAN NUGRAHA Alias AAN BIN SOFIAN meminta nomor petugas jasa pengiriman kepada korban dengan maksud untuk melakukan negosiasi dengan jasa pengiriman. Setelah berselang beberapa menit, Terdakwa AHMAD FAISAL SAPUTRA BIN AMBO TANG dan terdakwa SEPTIAN NUGRAHA Alias AAN BIN SOFIAN kembali menghubungi korban dan menyampaikan bila benar motor tidak dapat dikirimkan apabila surat-surat kendaraan tidak diikut sertakan dalam pengiriman dan menyampaikan bahwa takut untuk melakukan pengiriman terhadap kendaraan dan surat-suratnya sebab nanti tidak akan dibayarkan setelah sampai, dan saksi korban pun menyampaikan bahwa saksi korban takut melakukan pembayaran karena nanti saksi korban melakukan pembayaran sementara motor beserta surat-suratnya tidak dikirimkan sehingga terjadi kesepakatan antara saksi korban dengan si penjual untuk membayarkan tanda jadi saja sebesar Rp.500.000,- (lima ratus



ribu rupiah) sehingga saksi korban diminta untuk melakukan transfer ke BRI 416801056257534 a.n. MOCH GANJAR PANGESTU.

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian setelah saksi korban melakukan pengiriman sejumlah uang tersebut, namun barang belum juga tiba sehingga saksi korban mencoba untuk menghubungi seseorang yang melakukan penjualan motor namun saksi korban sudah tidak dapat menghubunginya sehingga saksi korban menyadari kalau dirinya telah ditipu karena sudah tidak dapat berkomunikasi lagi dengan Terdakwa AHMAD FAISAL SAPUTRA BIN AMBO TANG dan terdakwa SEPTIAN NUGRAHA Alias AAN BIN SOFIAN (yang berperan selaku penjual motor).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 130/III/2024/LAB DIGITAL FORENSIC tanggal 28 Maret 2024 yang analisa hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam BAP Barang Bukti Digital.

- Kesimpulan hasil digital forensik :

- Bahwa hasil Extraction Device/perangkat yaitu 1 (satu) unit handphone merek Infinix IMEI1 : 354471223661062, IMEI2:354471223661070, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 15 IMEI1 : 866200053138573, IMEI2: 866200053138573, 1 (satu) unit handphone merek Realme C 15 IMEI1 : 86576046224930, IMEI2:8657046224922, 1 (satu) unit handphone merek Realme C21-Y IMEI1 : 866706053715872, IMEI2:866706053715863, ditemukan data/file informasi tentang device/perangkat dan akun serta device/perangkat tersebut yang digunakan dalam melakukan kegiatan yang melanggar hukum.

- Bahwa Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut yang telah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian saksi korban dalam transaksi elektronik, dimana saksi korban mengalami kerugian materil.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) UURI No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tersebut tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahmuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak ada hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi selaku penyidik terkait masalah penipuan online;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di Jalan Wela Kelurahan Anabanua Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa pada mulanya Saksi bersama Tim Operasi Opsnal Cyber Polda Sulsel melakukan penyelidikan terhadap kegiatan Penipuan online di wilayah hukum Polda Sulsel khusus pada media sosial facebook dengan nama akun Gunawan (Nafa) dan mencantumkan nomor whatsapp 62895339026113 setelah dilakukan proses penyelidikan dengan melakukan Profiling kemudian melalui perkembangan penyelidikan tersebut diketahui bahwa pelaku penipuan online tersebut berada di Desa Kalosi Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang dan Jl. Wela Kelurahan Abanua Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa setelah Saksi menemukan alamat pelaku dilakukan proses *surveillance* untuk memperkecil area pencarian sehingga ditemukan tempat dimana pelaku penipuan online berada sesuai dengan alamat tersebut dan telah dipastikan juga bahwa barang bukti berupa handphone berada di lokasi yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim Operasi Opsnal Cyber Polda Sulsel langsung menuju ke tempat keberadaan pelaku lalu menemukan Ahmad Syaipul Saputra Bin Ambo Tang, Ahmad Faisal Saputra Bin Ambo Tang dan Septian Nugraha Alias Aan Bin Sofian sedang melakukan penipuan online sehingga kami langsung mengamankan pelaku dan barang bukti kemudian setelah dilakukan interogasi awal bahwa benar barang bukti tersebut milik pelaku yang digunakan untuk melakukan penipuan online serta mengakui perbuatannya sehingga atas kejadian tersebut Para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Ditreskimmus Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa penjualan kendaraan sepeda motor dengan penawaran setengah harga yang artinya harga yang ditawarkan lebih murah dari harga pasaran melalui kanal media social Facebook namun sifatnya fiktif artinya barangnya tidak ada;
- Bahwa akibat penipuan online dengan modus operandi jual-beli motor melalui Facebook yang dilakukan oleh Terdakwa, terdapat korban bernama Khaerul Ramadhan;
- Bahwa dalam melakukan penipuan online, Para Terdakwa awalnya berkenalan dengan korban melalui Facebook kemudian dilakukan pembicaraan lebih lanjut melalui chat WhatsApp untuk memberikan penawaran kepada korban kendaraan sepeda motor dengan harga murah
- Bahwa Korban Khaerul telah mentransfer uang senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari total harga motor yang dijanjikan Terdakwa kepada korban senilai Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa ketika penangkapan yang lebih dahulu ditangkap adalah Ahmad Faisal (Terdakwa II) saudara dari Ahmad Syaipul (Terdakwa I) karena ketika didatangi ke tempat pelaku hanya didapati 2 (dua) orang yaitu Ahmad Faisal (Terdakwa II) dan pemilik rumah kontrakan;
- Bahwa ketika penangkapan terhadap Ahmad Faisal (Terdakwa II) ditemukan 1 (satu) unit Handphone;
- Bahwa ketika itu Saksi sempat mengecek chat pada masing-masing Handphone milik Ahmad Syaipul, Ahmad Faisal dan Septian dan ditemukan bukti chat antara pelaku dan korban;
- Bahwa dalam penangkapan para pelaku Saksi dan Tim Opsnal Cyber Polda Sulsel mengamankan 4 (empat) unit handphone dengan rincian 2 (dua) unit handphone warna biru merk *Infinix* dan warna abu-abu merk *Realmi* milik Ahmad Syaipul Saputra, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk *Realmi* milik Ahmad Faisal, dan 1 (satu) unit handphone warna biru metalik merk *Oppo* milik Septian Nugraha;
- Bahwa ditemukan pula 1 (satu) unit Laptop yang ditemukan di rumah kontrakan saat penangkapan Ahmad Faisal;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan sindikat atau jaringan yang telah sering melakukan penipuan online namun baru kali ini tertangkap;
- Bahwa dasar Saksi dan Tim Opsnal Cyber Polda Sulsel melakukan operasi dan penangkapan terhadap pelaku karena saksi punya surat tugas dari pimpinan berupa Surat Keputusan Pimpinan untuk melaksanakan tugas

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Skg



dan tanggung jawab sebagai Opsnal Cyber mencari pelaku yang melakukan penipuan atau merugikan orang lewat media sosial;

- Bahwa Saksi membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dengan surat perintah tertanggal 25 Maret 2024;
- Bahwa adapun secara kronologis kejadian penangkapan yang terjadi lebih dahulu adalah penangkapan terhadap diri Ahmad Faisal Saputra dan Septian Nugraha di Anabanua Kabupaten Wajo sekitar pukul 05.30 WITA, selanjutnya kedua terdakwa tersebut dibawa serta melakukan penangkapan ke tempat Ahmad Syaipul Saputra di Kabupaten Sidrap sekitar pukul 07.00 WITA;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa harga jual maksimal kendaraan sepeda motor telah ditentukan yaitu senilai Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) namun pelaku belum menerima uang 50 (lima puluh)% persen dari total harga jual motor dan berdasarkan pengakuan hanya baru menerima uang senilai Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkannya.

2. Saksi M. Rizal Hindi Bin Andi As'ad Hindi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak ada hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi selaku penyidik terhadap Para Terdakwa terkait masalah penipuan online;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di Jalan Wela Kelurahan Anabanua Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa bentuk penipuan online yang dilakukan para Terdakwa yaitu para Terdakwa menawarkan barang berupa motor dengan harga yang murah melalui facebook;
- Bahwa prosedur Tim Opsnal Cyber Polda Sulsel dalam menindaklanjuti hasil Operasi Patroli Cyber yaitu melakukan pencarian pelaku di lapangan atau alamat pelaku setelah menemukan pelakunya di serahkan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan online dengan membuat postingan menggunakan modus jual beli kendaraan melalui media facebook



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama akun Gunawan (Nafa) dan mencantumkan nomor whatsapp 62895339026113 a.n. Dr. Moch. Ganjar;

- Bahwa cara Para Terdakwa mempengaruhi korban dengan membuat postingan membayar ke facebook Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) agar postingan tersangka disebar dan mengarahkan calon korban melakukan komunikasi di whatsapp ke nomor 62895339026113 a.n. Dr. Moch. Ganjar, jika calon korban tertarik maka menghubungi via Whatsapp ketika calon korban lanjut komunikasi lewat Whatsapp apabila membeli kendaraan cara bayar COD dengan alasan korban harus melihat barangnya, namun pada saat barang mau dikirim pelaku minta pembayaran 50 % atau setengah harga dan barulah barang dikirim dan surat-surat baru dikirim setelah pelunasan;
- Bahwa jika korban setuju mengenai sistem pembayaran yang ditetapkan Para Terdakwa setelahnya Terdakwa meminta ongkos pengiriman dan biaya surat-surat terlebih dahulu dengan dalih apabila jarak 100 km keatas karena peraturan dari Indah Cargo Logistik harus membayar Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan motor siap dikirim namun pihak Indah Cargo Logistik tidak mau kirim kalau ongkos dan biaya surat-surat belum dikirim dan kendaraan ditahan petugas jika surat-surat tidak lengkap;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa mengarahkan korban untuk menghubungi pihak ekspedisi/Cargo namun pihak Cargo diperankan secara fiktif oleh Terdakwa Ahmad Syaipul Saputra sendiri, karena korban merasa khawatir sehingga korban percaya lalu korban mengirim dana 50 (lima puluh) % dari total harga kendaraan Rp19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), korban diarahkan ke rekening a.n. Moch. Ganjar Pangestu bank BRI atau rekening a.n. Yana bank BRI, setelah itu Terdakwa tidak pernah mengirim kendaraan yang dipesan oleh korban karena itu hanya modus penipuan;
- Bahwa Penangkapan dilakukan terhadap Ahmad Faisal Saputra dan Septian Anugra di Wela Kelurahan Anabanua Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo lalu dilakukan penangkapan terhadap Ahmad Syaipul Saputra di Desa Kalosi Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan online tersebut di kedua tempat yakni di Wela Kelurahan Anabanua Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo dan di Desa Kalosi Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang namun tempat kerja sebenarnya di Jl. Wela Kelurahan Anabanua Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Korban Khaerul sudah mentranfer uang kepada tersangka a.n. rekening Moch. Ganjar Pangestu Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah ditarik oleh Terdakwa Ahmad Syaipul Saputra sebagai pemegang rekening a.n. Moch. Ganjar Pangestu;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa telah melakukan penipuan online ± 1 (satu) tahun sebelumnya dan ketika itu para Terdakwa punya atasan/bos beralamat di Sidrap, namun sekarang ia bertindak sendiri atau usaha sendiri;
- Bahwa Saksi dan Tim Opsnal Cyber Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa besoknya setelah para Terdakwa melakukan penipuan online yakni tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 WITA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkannya.

3. Saksi Kudikal Fayyaz Ahmad M, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak ada hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi selaku penyelidik terhadap Para Terdakwa terkait masalah penipuan online;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di Jalan Wela Kelurahan Anabanua Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa Bentuk penipuan online yang dilakukan para Terdakwa yaitu para Terdakwa menawarkan barang berupa motor dengan harga yang murah melalui facebook;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dalam melakukan penipuan online adalah dengan membuat postingan penipuan online dengan modus jual beli kendaraan melalui media facebook dengan nama akun Gunawan (Nafa) dan mencantumkan nomor whatsapp 62895339026113 a.n. Dr. Moch. Ganjar selain itu untuk membuat korban merasa percaya Para Terdakwa membuat postingan membayar ke facebook Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) agar postingan tersangka disebar dan mengarahkan calon korban melakukan komunikasi di whatsapp ke nomor 62895339026113 a.n. Dr. Moch. Ganjar, jika calon korban tertarik maka menghubungi via whatsapp;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika calon korban lanjut komunikasi lewat whatsapp apabila membeli kendaraan cara bayar COD dengan alasan korban harus melihat barangnya, namun pada saat barang mau dikirim pelaku minta pembayaran 50 % atau setengah harga dan barulah barang dikirim dan surat-surat baru dikirim setelah pelunasan dan Selanjutnya setelah korban setuju tersangka meminta ongkos pengiriman dan biaya surat-surat terlebih dahulu jarak 100 km keatas dikatakan karena peraturan dari Indah Cargo Logistik dibayar Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan motor siap dikirim namun pihak Indah Cargo Logistik tidak mau kirim kalau dana belum dikirim dan kendaraan ditahan petugas jika surat-surat tidak lengkap;
- Bahwa apabila calon korban setuju, maka Para Terdakwa untuk Selanjutnya mengarahkan korban menghubungi pihak ekspedisi/Cargo namun pihak Cargo yang dihubungi adalah fiktif diperankan oleh Terdakwa Ahmad Syaipul Saputra sendiri, karena korban merasa khawatir sehingga korban percaya lalu korban kirim dana 50 (lima puluh) % dari jumlah kendaraan Rp19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), korban diarahkan ke rekening a.n. Moch. Ganjar Pangestu bank BRI atau rekening a.n. Yana bank BRI, setelah itu tersangka tidak pernah kirim kendaraan yang dipesan oleh korban karena itu hanya modus penipuan;
- Bahwa Penangkapan dilakukan terhadap Ahmad Faisal Saputra dan Septian Anugra di Wela Kelurahan Anabanua Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo lalu dilakukan penangkapan terhadap Ahmad Syaipul Saputra di Desa Kalosi Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa berdasarkan bukti chat dari Handphone milik Para Terdakwa korban yang sudah mentransfer uang senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke a.n. rekening a.n. Moch. Ganjar Pangestu adalah benar bernama Khaerul yang mana uang tersebut telah dilakukan penarikan oleh Terdakwa Ahmad Syaipul Saputra;
- Bahwa Saksi dan Tim Opsnal Cyber Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa besoknya setelah para Terdakwa melakukan penipuan online yakni tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 WITA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkannya.

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Skg



4. **Saksi Khaerul Ramadhan** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi Korban sehubungan dengan perkara penipuan online dengan modus penjualan motor murah yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, Namun setelah dijelaskan oleh penyidik, barulah Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa merupakan pelaku penipuan online dengan modus Jual Motor dan telah melakukan penipuan kepada Saksi;
- Bahwa mulanya kejadian penipuan online tersebut terjadi kepada saksi pada hari Minggu dan Senin tanggal 10 dan 11 Maret 2024 di media sosial tepatnya Facebook dan Whatsapp yang secara kronologis dijelaskan oleh Saksi jika pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 di media sosial Facebook Saksi melihat di Marketplace yang dikirim oleh akun bernama Gunawan Nafa mengaku berprofesi sebagai dokter menawarkan motor sehingga saksi bermaksud untuk membeli motor tersebut dengan mengirimkan pesan melalui Messenger Facebook kemudian berlanjut pada komunikasi melalui Whatsapp. Pada saat melakukan Negosiasi dengan orang tersebut Saksi sempat dimintai untuk mengirimkan data diri Saksi sebagai tujuan pengiriman motor yang hendak dibeli dengan kesepakatan pada saat berbicara langsung melalui telepon Whatsapp bahwa motor yang dibeli akan dibayarkan setelah kendaraan sampai di rumah Saksi dan surat-surat kendaraan akan dikirimkan menyusul setelah pembayaran kendaraan;
- Bahwa keesokan harinya tepatnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, Saksi kembali ditelepon melalui Whatsapp oleh seseorang yang mengaku sebagai Jasa Pengiriman Barang dan menyampaikan bahwa motor milik Saksi yang dikirim tidak dapat dilanjutkan pengirimannya karena tidak dikirim dengan surat-surat kendaraan sehingga akan ditahan oleh pihak Kepolisian dan pihak Perhubungan karena dicurigai motor curian sehingga Saksi menyampaikan bahwa motor tersebut adalah motor yang baru sehingga surat-suratnya masih dipemilik awal/penjualnya dan akan dikirim menyusul setelah motor tersebut sampai ke Saksi dan ketika melakukan pembayaran ihak yang mengaku sebagai jasa pengirim tersebut menyampaikan kepada Saksi bahwa dia tidak berani melanjutkan pengiriman apabila tidak disertakan dengan surat-surat kendaraan dan



mengarahkan saksi untuk menghubungi pemilik/penjual dan seketika itu Saksi menghubungi penjual untuk konfirmasi;

- Bahwa tak berselang lama Penjual motor tersebut menelpon saksi dan menyampaikan bahwa benar motor tidak dapat dikirim apabila surat-surat kendaraan tidak diikut sertakan dalam pengiriman dan dia menyampaikan bahwa takut untuk melakukan terhadap kendaraan dan surat-suratnya sebab nanti tidak akan dibayarkan setelah sampai, dan saksipun menyampaikan bahwa saksi juga takut melakukan pembayaran sementara motor beserta surat-suratnya tidak dikirimkan sehingga menjadi kesepakatan antara saksi dengan sipenjual untuk membayarkan tanda jadi saja dulu sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga saya diminta untuk melakukan transfer ke BRI 416801056257534 a.n. MOCH. GANJAR PANGESTU;

- Bahwa setelah saksi melakukan pengiriman sejumlah uang tersebut, beberapa hari kemudian karena barang belum sampai kepada saya sehingga saksi mencoba untuk menghubungi seseorang yang melakukan penjualan motor namun saksi sudah tidak menghubunginya saksi mengalami kerugian materil terhadap sejumlah uang yang saksi kirimkan dikarenakan barang yang saksi pesan tidak pernah ada dan sejumlah uang tidak pernah dikembalikan sehingga jumlah kerugian yang saksi alami atas penipuan online yang saksi alami dengan modus jual motor sebesar Rp500.000- (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkannya.

5. Saksi Arwin H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak ada hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi selaku Dantim Opsnal Cyber Polda Sulsel terhadap Para Terdakwa terkait masalah penipuan online;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa bermula ketika Saksi bersama tim melakukan Prorteling Patrol atau Operasi Opsnal Cyber se-wilayah Sulsel melalui media sosial Facebook adapun dalam kegiatan tersebut bukti awal yang kami temukan berbeda-beda ada hanya nomor HP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat nanti setelah dilakukan penyelidikan lapangan baru bisa menentukan identitas pelaku;

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa pada Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WITA di Jalan Wela Kelurahan Anabanua Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap para Terdakwa yakni kami tim Opsnal Cyber Polda Sulsel melakukan penyelidikan terhadap kegiatan Penipuan online di wilayah hukum Polda Sulsel khusus pada media social fecebook dengan nama akun Gunawan (Nafa) dan mencantumkan nomor whatsapp 62895339026113 setelah dilakukan proses penyelidikan dengan melakukan Profiling kemudian melalui perkembangan penyelidikan tersebut diketahui bahwa pelaku penipuan online tersebut berada di Desa Kalosi Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang dan Jl. Wela Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo sehingga dilakukan surveillance untuk memperkecil area pencarian sehingga ditemukan tempat dimana pelaku penipuan online berada di alamat tersebut, kemudian setelah dipastikan bahwa barang bukti berupa handphone berada di Lokasi yang dimaksud;
- Bahwa ketika sampai di lapangan atau TKP Saksi dan Tim memperlihatkan surat perintah tugas lalu melakukan pengeledahan dan mendapat 4 (empat) unit HP dan 1 (satu) unit Laptop dan dalam proses pengecekan terhadap barang bukti tersebut ditemukan hasil transaksi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari rekening korban ke rekening pelaku;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa telah melakukan kegiatan penipuan tersebut sekitar \pm 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi membenarkan dan masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Infinix X6525 Warna biru Nomor Imei 1. 3544712236619262 dan Imei 2.3544712236611070, 1 (satu) handphone merk Realme c15 warna abu-abu nomor imei 1. 865736046224930 dan imei 2. 865736046224922, 1 (satu) Laptop merk Lenovo V14 nomor seri S/N: PF-47P8YD, 1 (satu) handphone merk Realme c21 warna hitam nomor Imei 1 866706053715871 dan Imei 2. 866706053715863, 1 (satu) handphone merk Oppo A15 warna biru metalik nomor Imei 1 : 866200053138573 dan Imei 2. 866200053138565 barang bukti tersebut Saksi dan Tim sita saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah yakni belum 1 (satu) tahun baru sekitar 2 (dua) bulan kami lakukan kegiatan tersebut sedangkan Saksi tetap pada keterangannya;

6. Saksi Aswar Anas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak ada hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Para Terdakwa terkait masalah penipuan online;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa pada Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WITA di Jalan Wela Kelurahan Anabanua Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan dalam penguasaan Para Terdakwa barang bukti berupa 4 (empat) unit HP dan 1 (satu) unit Laptop;
- Bahwa Para Terdakwa ada di TKP pada saat dilakukan penangkapan namun beda tempat Ahmad Faisal dan Septian ditangkap di daerah Wajo sedang Ahmad Syapul ditangkap di daerah Sidrap;
- Bahwa Kegiatan apa yang dilakukan ke 3 (tiga) Terdakwa tersebut sehingga dilakukan penangkapan yaitu penipuan online melalui media sosial facebook dengan menggunakan HP dan Laptop yakni penjualan kendaraan roda dua atau motor;
- Bahwa korban dari perbuatan Para Terdakwa sudah ada namun Saksi tidak mengingat namanya dan ada transaksi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sudah ditransfer dari rekening korban ke rekening pelaku;
- Bahwa Saksi membenarkan dan masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Infinix X6525 Warna biru Nomor Imei 1. 3544712236619262 dan Imei 2.3544712236611070, 1 (satu) handphone merk Realme c15 warna abu-abu nomor imei 1. 865736046224930 dan imei 2. 865736046224922, 1 (satu) Laptop merk Lenovo V14 nomor seri S/N: PF-47P8YD, 1 (satu) handphone merk Realme c21 warna hitam nomor Imei 1 866706053715871 dan Imei 2. 866706053715863, 1 (satu) handphone merk Oppo A15 warna biru metalik nomor Imei 1 : 866200053138573 dan Imei 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866200053138565 barang bukti tersebut Saksi dan Tim sita saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

7. Ahli Dr Ronny, S.Kom, M.Kom, M.H. yang kesaksiannya dibacakan sesuai dengan keahliannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan sebagai Ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Panggilan Ahli dari Kejaksaan Negeri Wajo Nomor: B-137/P.4.19/Eku.2/05/2024 perihal permohonan keterangan ahli di Bidang Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dugaan tindak pidana dalam Pasal 45A ayat (1) UURI No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP
- Bahwa Ahli menjelaskan
- Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan kerja apapun dengan Para Terdakwa
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yakni perbuatan yang dilakukan menggunakan system elektronik untuk melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah terakhir dalam UU Nomor 1 tahun 2024 perubahan kedua UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE) tindak pidana yang diatur dalam UU ITE diatur dalam BAB VII tentang Perbuatan yang dilarang dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal yakni:

a. Distribusi atau penyebaran, transaksi, dapat diaksesnya konten ilegal seperti:

- . Kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE);
- Perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);
- Penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27A UU ITE);
- Pemerasan dan pengancaman (Pasal 27B dan ayat (2) UU ITE)
- Pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE);

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan (Pasal 28 ayat (2) UU ITE);
- Menyebarkan pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan (Pasal 28 ayat (3) UU ITE);
- Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan langsung kepada korban (Pasal 29 UU ITE);
- b. Dengan cara apapun melakukan akses ilegal (Pasal 30 UU ITE);
- c. Intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU ITE);
- d.
- 2. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi) yakni:
 - a. Gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik (data interference-Pasal 2 UU ITE);
 - b. Gangguan terhadap Sistem Elektronik (system interference-Pasal 33 UU ITE);
- 3. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);
- 4. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);
- 5. Tindak pidana tambahan (Pasal 36 UU ITE);
- 6. Pemberatan-pemberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE);
- Bahwa Ahli jelaskan ada perbuatan melawan hukum yang terjadi atas perbuatan Terdakwa Ahmad Saiful Saputra Bin Ambo Tang, Ahmad Faisal Saputra Bin Ambo Tang dan Septian Nugraha Alias AAN Bin Sofian memposting di media sosial facebook dengan nama akun Gunawan (nafa) mengenai jual beli kendaraan adalah termasuk perbuatan sengaja mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materil bagi konsumen dala transaksi elekrtronik, karena kendaraan yang dijual adalah fiktif sekedar ingin menipu korban, sehingga uang yang ditransper oleh korban kepada pelaku menimbulkan kerugian materil bagi korban;
- Bahwa Ahli jelaskan perbuatan Terdakwa Ahmad Saiful Saputra Bin Ambo Tang, Ahmad Faisal Saputra Bin Ambo Tang dan Septian Nugraha Alias AAN Bin Sofian memposting di media sosial facebook dengan anama

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun Gunawan (Nafa) mengenai jual beli kendaraan tersebut adalah perbuatan dilarang pada Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa Para Terdakwa Ahmad Saiful Saputra Bin Ambo Tang, Ahmad Faisal Saputra Bin Ambo Tang dan Septian Nugraha Alias AAN Bin Sofian sengaja mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik melalui pesan Whatsapp yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materil mengenai penjualan kendaraan motor oleh Para Terdakwa padahal kendaraan yang dijual adalah fiktif, Para Terdakwa sekedar ingin menipu korban sehingga korban mengalami kerugian materil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Ahmad Syaipul Saputra Bin Ambo Tang

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penipuan online;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di Jalan Wela Kelurahan Anabanua Kecamatan Maningpajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Terdakwa II Ahmad Faisal Saputra adalah adik kandung sedangkan dengan Terdakwa III Septian Nugraha adalah teman;
- Bahwa pada penipuan online tersebut Terdakwa berperan mengaku sebagai karyawan Kargo bernama Indo Logistik;
- Bahwa penipuan online yang dilakukan oleh Terdakwa bermodus penjualan sepeda motor fiktif di akun Facebook kami atas nama Gunawan (Nafa) adapun yang ditawarkan adalah motor bekas jenis MZ dengan harga penawaran Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa tugas Ahmad Faisal dan Septian Nugraha sama yaitu menerima telepon dari pelanggan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan nama korbannya yakni Khaerul Gunawan;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban telah mentransfer Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya pengiriman motor dari harga total motor yang ditawarkan pada rekening atas nama Moch. Ganjar dibeli dari telegram di aplikasi Brimo dan tidak ada ATM hanya ditransfer ;
- Bahwa yang menguasai aplikasi tersebut adalah Terdakwa Ahmad Faisal karena ia sarjana administrasi negara sedang Terdakwa sendiri hanya tamatan SMA dan Terdakwa Septian Nugraha hanya tamatan Madrasah tidak belajar komputer sehingga tugasnya hanya menerima telpon;
- Bahwa Terdakwa belajar menggunakan aplikasi tersebut sekitar 3 (tiga) bulan di Tanru tedong
- Bahwa motif Terdakwa melakukan penipuan online tersebut karena membutuhkan uang;
- Bahwa pada awalnya awalnya sejak bulan Maret 2024 namun tanggal dan waktunya lupa hingga hari Rabu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WITA tepatnya di Jl. Wela Kelurahan Anabanua Kecamatan maniangpajo Kabupaten Wajo Terdakwa menggunakan HP merk Infinix warna biru, HP merk Realme c15 warna abu-abu, keduanya milik Terdakwa, HP merk Realme C21 warna hitam milik Terdakwa Ahmad Faisal dan HP merk Oppo A15 warna biru metalik milik Terdakwa Septian Nugraha dan Laptop merk Lenovo V14 milik Terdakwa Ahmad Faisal, kami memposting di media sosial facebook dengan nama akun Gunawan (Nafa) dengan modus jual kendaraan motor;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya melakukan penipuan online baru kali ini, namun sebelumnya Terdakwa mengaku pernah ikut yang oleh Terdakwa dipanggil bos untuk melakukan kegiatan seperti itu lalu setelahnya Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya memisahkan diri untuk beroperasi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Infinix X6525 Warna biru Nomor Imei 1. 3544712236619262 dan Imei 2.3544712236611070, 1 (satu) handphone merk Realme c15 warna abu-abu nomor imei 1. 865736046224930 dan imei 2. 865736046224922, 1 (satu) Laptop merk Lenovo V14 nomor seri S/N: PF-47P8YD, 1 (satu) handphone merk Realme c21 warna hitam nomor Imei 1 866706053715871 dan Imei 2. 866706053715863, 1 (satu) handphone merk Oppo A15 warna biru metalik nomor Imei 1 : 866200053138573 dan Imei 2. 866200053138565, saya masih dapat mengenalinya, barang bukti tersebut disita saat dilakukan penangkapan kepada kami;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

2. Terdakwa II. Ahmad Faisal Saputra Bin Ambo Tang

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penipuan online;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di Jalan Wela Kelurahan Anabanua Kecamatan Maningpajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Terdakwa I Ahmad Syaipul Saputra adalah kakak kandung sedangkan dengan Terdakwa III Septian Nugraha adalah teman;
- Bahwa penipuan online yang dilakukan Terdakwa memiliki peran untuk menyebarkan informasi melalui whatsapp facebook;
- Bahwa penipuan online yang dilakukan oleh Terdakwa bermodus penjualan sepeda motor fiktif di akun Facebook kami atas nama Gunawan (Nafa) yang kami beli dari aplikasi SMS aktif adapun yang ditawarkan adalah motor bekas jenis MZ dengan harga penawaran Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa dan Terdakwa III Septian Nugraha sama yaitu menerima telepon dari pelanggan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan nama korbannya yakni Khaerul Gunawan;
- Bahwa korban telah mentransfer Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya pengiriman motor dari harga total motor yang ditawarkan pada rekening atas nama Moch. Ganjar dibeli dari telegram di aplikasi Brimo dan tidak ada ATM hanya ditransfer ;
- Bahwa motif Terdakwa melakukan penipuan online tersebut awalnya coba-coba karena membutuhkan uang;
- Bahwa banyaknya ongkos kirim motor sesuai kesepakatan antara kami dengan si pembeli sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Infinix X6525 Warna biru Nomor Imei 1. 3544712236619262 dan Imei 2.3544712236611070, 1 (satu) handphone merk Realme c15 warna abu-abu nomor imei 1. 865736046224930 dan imei 2. 865736046224922, 1 (satu) Laptop merk Lenovo V14 nomor seri S/N: PF-47P8YD, 1 (satu) handphone merk Realme c21 warna hitam nomor Imei 1

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866706053715871 dan Imei 2. 866706053715863, 1 (satu) handphone merk Oppo A15 warna biru metalik nomor Imei 1 : 866200053138573 dan Imei 2. 866200053138565, saya masih dapat mengenalinya, barang bukti tersebut disita saat dilakukan penangkapan kepada kami;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

3. Terdakwa II Septian Nugraha Alias Aan Bin Sofian

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penipuan online;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di Jalan Wela Kelurahan Anabanua Kecamatan Maningpajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Terdakwa I Ahmad Syaipul Saputra adalah dan Terdakwa II Ahmad Faisal Saputra adalah teman;
- Bahwa tugas Terdakwa memiliki peran untuk penerima telepon bersama dengan Terdakwa II Ahmad Faisal Saputra
- Bahwa penipuan online yang dilakukan oleh Terdakwa bermodus penjualan sepeda motor fiktif di akun Facebook kami atas nama Gunawan (Nafa) yang kami beli dari aplikasi SMS aktif adapun yang ditawarkan adalah motor bekas jenis MZ dengan harga penawaran Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan nama korbannya yakni Khaerul Gunawan;
- Bahwa korban telah mentransfer Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya pengiriman motor dari harga total motor yang ditawarkan pada rekening atas nama Moch. Ganjar dibeli dari telegram di aplikasi Brimo dan tidak ada ATM hanya ditransfer ;
- Bahwa motif Terdakwa melakukan penipuan online tersebut awalnya coba-coba karena membutuhkan uang;
- Bahwa banyaknya ongkos kirim motor sesuai kesepakatan antara kami dengan si pembeli sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Infinix X6525 Warna biru Nomor Imei 1. 3544712236619262 dan Imei 2.3544712236611070, 1 (satu) handphone merk Realme c15 warna abu-abu nomor imei 1. 865736046224930 dan imei 2. 865736046224922, 1 (satu) Laptop merk Lenovo V14 nomor seri S/N: PF-

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47P8YD, 1 (satu) handphone merk Realme c21 warna hitam nomor Imei 1 866706053715871 dan Imei 2. 866706053715863, 1 (satu) handphone merk Oppo A15 warna biru metalik nomor Imei 1 : 866200053138573 dan Imei 2. 866200053138565, saya masih dapat mengenalinya, barang bukti tersebut disita saat dilakukan penangkapan kepada kami;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) hanphone merk Infinix X6525 Warna Biru nomor Imei 1: 354471223661062 dan Imei 2 : 354471223661070 (AHMAD SAIFUL SAPUTRA Bin AMBO TANG);
2. 1 (satu) hanphone Merk Realme C21 warna hitam nomor Imei 1: 866706053715871 dan Imei 2 : 866706053715863 (AHMAD FAISAL SAPUTRA Bin AMBO TANG);
3. 1 (satu) handphone merk Realme C15 warna Abu-Abu nomor Imei 1 : 865736046224930 dan Imei 2 : 865736046224922 (AHMAD SAIFUL SAPUTRA Bin AMBO TANG);
4. 1 (satu) handphone merk Oppo A15 warna biru metalik nomor Imei 1 : 866200053138573 dan Imei 2 : 866200053138565 (SEPTIAN NUGRAHA Bin SOFIAN);
5. 1 (satu) Laptop merk Lenovo V14 nomor Seri S/N : PF47P8YD (AHMAD SAIFUL SAPUTRA Bin AMBO TANG);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Tim Operasi Opsnal Cyber Polda Sulsel melakukan penyelidikan terhadap kegiatan Penipuan online di wilayah hukum Polda Sulsel khusus pada media sosial facebook dengan nama akun Gunawan (Nafa) dan mencantumkan nomor whatsapp 62895339026113 setelah dilakukan proses penyelidikan dengan melakukan Profiling kemudian melalui perkembangan penyelidikan tersebut diketahui bahwa pelaku penipuan online tersebut berada di Desa Kalosi Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang dan Jl. Wela Kelurahan Abanua Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa benar kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di Jalan Wela Kelurahan Anabanua Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo adapun secara kronologis kejadian penangkapan yang terjadi lebih dahulu adalah

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap diri Ahmad Faisal Saputra dan Septian Nugraha di Anabanua Kabupaten Wajo sekitar pukul 05.30 WITA, selanjutnya kedua terdakwa tersebut dibawa serta melakukan penangkapan ke tempat Ahmad Syaipul Saputra di Kabupaten Sidrap sekitar pukul 07.00 WITA;

- Bahwa benar ketika penangkapan ditemukan dalam penguasaan Para Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Infinix X6525 Warna biru Nomor Imei 1. 3544712236619262 dan Imei 2.3544712236611070, 1 (satu) handphone merk Realme c15 warna abu-abu nomor imei 1. 865736046224930 dan imei 2. 865736046224922, 1 (satu) Laptop merk Lenovo V14 nomor seri S/N: PF-47P8YD, 1 (satu) handphone merk Realme c21 warna hitam nomor Imei 1 866706053715871 dan Imei 2. 866706053715863, 1 (satu) handphone merk Oppo A15 warna biru metalik nomor Imei 1 : 866200053138573 dan Imei 2. 866200053138565;
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dalam melakukan penipuan online adalah dengan membuat postingan penipuan online dengan modus jual beli kendaraan melalui media facebook dengan nama akun Gunawan (Nafa) dan mencantumkan nomor whatsapp 62895339026113 a.n. Dr. Moch. Ganjar selain itu untuk membuat korban merasa percaya Para Terdakwa membuat postingan membayar ke facebook Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) agar postingan tersangka disebar dan mengarahkan calon korban melakukan komunikasi di whatsapp ke nomor 62895339026113 a.n. Dr. Moch. Ganjar, jika calon korban tertarik maka menghubungi via whatsapp;
- Bahwa benar ketika calon korban lanjut komunikasi lewat whatsapp apabila membeli kendaraan cara bayar COD dengan alasan korban harus melihat barangnya, namun pada saat barang mau dikirim pelaku minta pembayaran 50 % atau setengah harga dan barulah barang dikirim dan surat-surat baru dikirim setelah pelunasan dan Selanjutnya setelah korban setuju tersangka meminta ongkos pengiriman dan biaya surat-surat terlebih dahulu jarak 100 km keatas dikatakan karena peraturan dari Indah Cargo Logistik dibayar Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan motor siap dikirim namun pihak Indah Cargo Logistik tidak mau kirim kalau dana belum dikirim dan kendaraan ditahan petugas jika surat-surat tidak lengkap;
- Bahwa benar apabila calon korban setuju, maka Para Terdakwa untuk Selanjutnya mengarahkan korban menghubungi pihak ekspedisi/Cargo namun pihak Cargo yang dihubungi adalah fiktif diperankan oleh Terdakwa Ahmad Syaipul Saputra sendiri, karena korban merasa khawatir sehingga korban percaya lalu korban

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim dana 50 (lima puluh) % dari jumlah kendaraan Rp19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), korban diarahkan ke rekening a.n. Moch. Ganjar Pangestu bank BRI atau rekening a.n. Yana bank BRI, setelah itu tersangka tidak pernah kirim kendaraan yang dipesan oleh korban karena itu hanya modus penipuan;

- Bahwa benar atas perbuatan Para Terdakwa terdapat korban bernama Khaerul Ramadhan yang terjatir penipuan online berkedok penjualan motor dengan harga murah yang dilakukan oleh Para Terdakwa sekitar tanggal 10 dan 11 Maret 2024 melalui media social Facebook dan Whatsapp adapun jumlah kerugian yang saksi alami atas penipuan online yang saksi alami dengan modus jual motor sebesar Rp500.000- (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya pengiriman motor dari harga total motor yang ditawarkan pada rekening atas nama Moch. Ganjar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas perlu dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut atautakah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja mendistribusikan dan/atau menstramisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau Informasi menyesatkan yang

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa **Ahmad Syaipul Saputra Bin Ambo Tang**, Terdakwa **Ahmad Faisal Saputra Bin Ambo Tang**, dan Terdakwa **Septian Nugraha Alias Aan Bin Sofian**, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dan pembenaran Saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang adalah benar Terdakwa, maka jelaslah sudah pengertian setiap orang yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **Ahmad Syaipul Saputra Bin Ambo Tang**, Terdakwa **Ahmad Faisal Saputra Bin Ambo Tang**, dan Terdakwa **Septian Nugraha Alias Aan Bin Sofian**, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mendistribusikan dan/atau menstramisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Skg



pemberitahuan bohong atau Informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik

Menimbang bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara spesifik menerangkan mengenai arti atau definisi serta tolak ukur tentang kesengajaan (*opzet*);

Menimbang bahwa perlunya tolak ukur bagi hakim dalam membuktikan adanya unsur kesengajaan, maka sebagai pertimbangan mengutio pendapat ahli hukum **Prof. Wirjono Prodjodikoro** dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan *culpa*. Adapun mengenai unsur kesengajaan dibagi kedalam 3 (tiga) kriteria, yaitu:

- **Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*)**, yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana
- **Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*)**, yaitu apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu
- **Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*)**, yaitu apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*Mendistribusikan*" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan "*Mentransmisikan*" adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau



dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan mendistribusikan dan mentransmisikan dokumen elektronik berarti mengirimkan dan menyebarkan informasi/dokumen elektronik agar dapat diakses atau dilihat oleh khalayak umum;

Menimbang bahwa menyebarkan berita bohong dan menyesatkan memiliki makna menyebarkan berita atau informasi yang tidak benar menurut orang pada umumnya dan dapat membuat seseorang dalam hal ini konsumen melakukan pengambilan keputusan yang prematur dan impulsif sehingga apabila konsumen mengetahui kebenaran akan berita atau informasi tersebut ia tidak akan mengambil keputusan itu karena informasi atau berita yang diberikan tidak sesuai yang diperjanjikan, tidak sesuai fakta, ataupun keadaan yang sebenarnya, sehingga perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan

Menimbang berdasarkan fakta -fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di Jalan Wela Kelurahan Anabanua Kecamatan Maniangu Kabupaten Wajo adapun secara kronologis kejadian penangkapan yang terjadi lebih dahulu adalah penangkapan terhadap diri Ahmad Faisal Saputra dan Septian Nugraha di Anabanua Kabupaten Wajo sekitar pukul 05.30 WITA, selanjutnya kedua terdakwa tersebut dibawa serta melakukan penangkapan ke tempat Ahmad Syaiful Saputra di Kabupaten Sidrap sekitar pukul 07.00 WITA;
- Bahwa benar ketika penangkapan ditemukan dalam penguasaan Para Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Infinix X6525 Warna biru Nomor Imei 1. 3544712236619262 dan Imei 2.3544712236611070, 1 (satu) handphone merk Realme c15 warna abu-abu nomor imei 1. 865736046224930 dan imei 2. 865736046224922, 1 (satu) Laptop merk Lenovo V14 nomor seri S/N: PF-47P8YD, 1 (satu) handphone

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Realme c21 warna hitam nomor Imei 1 866706053715871 dan Imei 2. 866706053715863, 1 (satu) handphone merk Oppo A15 warna biru metalik nomor Imei 1 : 866200053138573 dan Imei 2. 866200053138565;

- Bahwa benar penipuan online yang dilakukan oleh Terdakwa bermodus penjualan sepeda motor fiktif di akun Facebook kami atas nama Gunawan (Nafa) yang kami beli dari aplikasi SMS aktif adapun yang ditawarkan adalah motor bekas jenis MZ dengan harga penawaran Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dalam melakukan penipuan online adalah dengan membuat postingan penipuan online dengan modus jual beli kendaraan melalui media facebook dengan nama akun Gunawan (Nafa) dan mencantumkan nomor whatsapp 62895339026113 a.n. Dr. Moch. Ganjar selain itu untuk membuat korban merasa percaya Para Terdakwa membuat postingan membayar ke facebook Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) agar postingan tersangka disebar dan mengarahkan calon korban melakukan komunikasi di whatsapp ke nomor 62895339026113 a.n. Dr. Moch. Ganjar, jika calon korban tertarik maka menghubungi via whatsapp;
- Bahwa benar ketika calon korban lanjut komunikasi lewat whatsapp apabila membeli kendaraan cara bayar COD dengan alasa korban harus melihat barangnya, namun pada saat barang mau dikirim pelaku minta pembayaran 50 % atau setengah harga dan barulah barang dikirim dan surat-surat baru dikirim setelah pelunasan dan Selanjutnya setelah korban setuju tersangka meminta ongkos pengiriman dan biaya surat-surat terlebih dahulu jarak 100 km keatas dikatakan karena peraturan dari Indah Cargo Logistik dibayar Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan motor siap dikirim namun pihak Indah Cargo Logistik tidak mau kirim kalau dana belum dikirim dan kendaraan ditahan petugas jika surat-surat tidak lengkap;
- Bahwa benar apabila calon korban setuju, maka Para Terdakwa untuk Selanjutnya mengarahkan korban menghubungi pihak ekspedisi/Cargo namun pihak Cargo yang dihubungi adalah fiktif diperankan oleh Terdakwa Ahmad Syaipul Saputra sendiri, karena korban merasa khawatir sehingga korban percaya lalu korban kirim dana 50 (lima puluh) % dari jumlah kendaraan Rp19.500.000,- (sembilan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta lima ratus ribu rupiah), korban diarahkan ke rekening a.n. Moch. Ganjar Pangestu bank BRI atau rekening a.n. Yana bank BRI, setelah itu tersangka tidak pernah kirim kendaraan yang dipesan oleh korban karena itu hanya modus penipuan;

- Bahwa benar atas perbuatan Para Terdakwa terdapat korban bernama Khaerul Ramadhan yang terjerat penipuan online berkedok penjualan motor dengan harga murah yang dilakukan oleh Para Terdakwa sekitar tanggal 10 dan 11 Maret 2024 melalui media social Facebook dan Whatsapp adapun jumlah kerugian yang saksi alami atas penipuan online yang saksi alami dengan modus jual motor sebesar Rp500.000- (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya pengiriman motor dari harga total motor yang ditawarkan pada rekening atas nama Moch. Ganjar;

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 130/III/2024/LAB DIGITAL FORENSIC tanggal 28 Maret 2024 yang analisa hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam BAP Barang Bukti Digital menyimpulkan hasil digital forensic Extraction Device/perangkat yaitu 1 (satu) unit handphone merek Infinix IMEI 1 : 354471223661062, IMEI2:354471223661070, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 15 IMEI1 : 866200053138573, IMEI2: 866200053138573, 1 (satu) unit handphone merek Realme C 15 IMEI1 : 86576046224930, IMEI2:8657046224922, 1 (satu) unit handphone merek Realme C21-Y IMEI1 : 866706053715872, IMEI2:866706053715863, ditemukan data/file informasi tentang device/perangkat dan akun serta device/perangkat tersebut yang digunakan dalam melakukan kegiatan yang melanggar hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***“Dengan sengaja mendistribusikan dan/atau menstramisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau Informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.”*** Terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa.

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa **Terdakwa I. Ahmad Syaipul Saputra Bin Ambo Tang**, pada penipuan online tersebut berperan sebagai karyawan Kargo bernama Indo Logistik dan **Terdakwa II. Ahmad Faisal Saputra Bin Ambo Tang dan Terdakwa III. Septian Nugraha Alias Aan Bin Sofian** bertugas menerima telepon dari pelanggan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat hukumnya telah pula diuraikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa;

1. 1 (satu) handphone merk Infinix X6525 Warna Biru nomor Imei 1: 354471223661062 dan Imei 2 : 354471223661070 (AHMAD SAIFUL SAPUTRA Bin AMBO TANG);
2. 1 (satu) handphone Merk Realme C21 warna hitam nomor Imei 1: 866706053715871 dan Imei 2 : 866706053715863 (AHMAD FAISAL SAPUTRA Bin AMBO TANG);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) handphone merk Realme C15 warna Abu-Abu nomor Imei 1 : 865736046224930 dan Imei 2 : 865736046224922 (AHMAD SAIFUL SAPUTRA Bin AMBO TANG);

4. 1 (satu) handphone merk Oppo A15 warna biru metalik nomor Imei 1 : 866200053138573 dan Imei 2 : 866200053138565 (SEPTIAN NUGRAHA Bin SOFIAN);

5. 1 (satu) Laptop merk Lenovo V14 nomor Seri S/N : PF47P8YD (AHMAD SAIFUL SAPUTRA Bin AMBO TANG);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa Ahmad Syaipul Saputra Bin Ambo Tang sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan berkelakuan baik dikemudian hari setelah menjalani pidana penjara dalam perkara ini;
- Terdakwa Ahmad Faisal Saputra Bin Ambo Tang dan Terdakwa Septian Nugraha Alian Aan Bin Sofian belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Ahmad Syaipul Saputra Bin Ambo Tang, Terdakwa II. Ahmad Faisal Saputra Bin Ambo Tang, dan Terdakwa III.**

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Skg



Septian Nugraha Alias Aan Bin Sofian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara bersama-sama dengan sengaja mendistribusikan dan/atau menstramisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau Informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik**”, sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Ahmad Syaipul Saputra Bin Ambo Tang** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan **2 (dua) bulan**. Sedangkan **Terdakwa II. Ahmad Faisal Saputra Bin Ambo Tang dan Terdakwa III. Septian Nugraha Alias Aan Bin Sofian** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (Sembilan) bulan** dan denda masing-masing sebesar **Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) handphone merk Infinix X6525 Warna Biru nomor Imei 1: 354471223661062 dan Imei 2 : 354471223661070 (AHMAD SAIFUL SAPUTRA Bin AMBO TANG);
- 1 (satu) handphone Merk Realme C21 warna hitam nomor Imei 1: 866706053715871 dan Imei 2 : 866706053715863 (AHMAD FAISAL SAPUTRA Bin AMBO TANG);
- 1 (satu) handphone merk Realme C15 warna Abu-Abu nomor Imei 1 : 865736046224930 dan Imei 2 : 865736046224922 (AHMAD SAIFUL SAPUTRA Bin AMBO TANG);
- 1 (satu) handphone merk Oppo A15 warna biru metalik nomor Imei 1 : 866200053138573 dan Imei 2 : 866200053138565 (SEPTIAN NUGRAHA Bin SOFIAN);
- 1 (satu) Laptop merk Lenovo V14 nomor Seri S/N : PF47P8YD (AHMAD SAIFUL SAPUTRA Bin AMBO TANG);

Dirampas untuk negara.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh kami, Dr. Ilham, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Nur Haswah, S.H., Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yunus, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh A.Iqbal Latief, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Nur Haswah, S.H.

Dr. Ilham, S.H., M.H.

Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus, S.H.,M.H.